

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini mengalami ketidakstabilan secara luas, baik ekonomi perorangan maupun organisasi atau perusahaan. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih untuk menekan dampak wabah ini pada masyarakat terutama dalam sektor ekonomi. Pandemi memberikan dampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat, ada beberapa pusat perekonomian yang harus tutup seperti perusahaan, toko, pasar dan ada beberapa individu yang kehilangan pekerjaannya. Kondisi ekonomi masyarakat yang melemah menjadikan banyaknya masyarakat wajib pajak yang merasa kesulitan untuk membayar pajak semestinya (Waid, 2020).

Pemerintah Indonesia semakin mendorong masyarakat untuk kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah mulai pulih berpengaruh terhadap tingkat penyampaian SPT Tahunan yang juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kesadaran masyarakat Indonesia. Aktivitas masyarakat atau kegiatan ekonomi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, kondisi tersebut juga membuat para industri mulai bangkit sehingga mendorong masyarakat memiliki penghasilan kembali.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Ahmad et al., 2020). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Atarwaman, 2020). Pajak adalah sumber pendanaan wajib yang diberikan yang diberikan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah tanpa kompensasi langsung yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga individu maupun badan usaha tersebut memiliki tanggung jawab untuk kepatuhan wajib pajak (Septyaningrum, 2023).

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang taat, tunduk dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketaatan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Sitorus, 2022). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak semua masyarakat bersedia membayar sukarela, oleh karena itu masyarakat akan selalu menentang untuk bayar pajak. Berikut tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Kepatuhan (%)
2018	53.760	56.119	104%
2019	72.362	63.361	88%
2020	66.631	65.007	98%
2021	69.199	65.419	95%
2022	64.008	60.229	94%

Sumber : KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel di atas diuraikan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan setiap tahun dari 2018-2022, sedangkan tingkatan kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan dari tahun 2018 – 2019 sebesar 104% menjadi 88%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 98% dan mengalami penurunan pada 2021-2022 sebesar 95% dan 94%. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tingkatan kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya adalah sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, dan masih lemahnya sanksi perpajakan.

Ketidakpatuhan masyarakat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut, kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang tata cara perpajakan yang baik dan benar, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak dan

masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak periode lama.

Pemerintah Indonesia memberikan pengawasan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dengan mengeluarkan beberapa peraturan dan undang-undang yang terkait dengan sanksi pajak dengan harapan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Erica, 2021).

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi perpajakan tetapi juga dipengaruhi oleh penerapan *e-filling*. *E-filling* yakni menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara online melalui *real time*, mengurangi kebutuhan wajib pajak (WP) untuk mencetak formulir pengembalian dan menunggu penerimaan secara manual (Lailatus Saadah, Ayu Alfaningtias, Lidia Andiani, 2023). Pengenalan sistem pengisian elektronik diharapkan dapat membawa kemudahan dan kenyamanan wajib pajak dalam penyusunan dan penyampaian SPT karena dapat dikirim kapan saja, dimana saja untuk meminimalkan biaya dan waktu yang dihabiskan untuk perhitungan, penyelesaian dan kepatuhan wajib pajak penyampaian SPT. Pengisian secara elektronik dapat meminimalkan biaya dan waktu karena mudah SPT dapat disampaikan menggunakan komputer yang terkoneksi internet dilakukan setiap saat (Rahmat, 2020).

Dengan adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perubahan pengiriman surat pemberitahuan dan pelaporan juga dapat memudahkan dan menguntungkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. Namun saat ini belum semua wajib pajak menggunakan *e-filing* karena masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-filing* dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan *e-filing* masih minim (Rizki, 2018).

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya memberikan pemahaman, informasi dan bimbingan kepada masyarakat segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan dan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui sarana komunikasi, baik melalui media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audiovisual seperti radio atau televisi (Suriambawa & Ery Setiawan, 2018). Dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk mempengaruhi perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang seharusnya membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Di Indonesia adanya kepatuhan wajib pajak di tiap-tiap daerah berbeda. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di KPP Pratama Padang Satu dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan wajib pajak masih minim, padahal beberapa pihak di KPP Pratama Padang Satu telah melakukan sosialisasi dan himbauan agar selalu

bayar pajak tepat waktu sehingga tidak mendapatkan sanksi berupa denda dan masih banyak wajib pajak yang masih menunda-nunda membayar pajak.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu diantaranya adalah sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing*. Penelitian terkait variabel sanksi perpajakan juga telah banyak dilakukan beberapa tahun terakhir. Salah satu penelitian menurut (Syafira & Nasution, 2021) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Supriatiningsih & Jamil, 2021) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang menghiraukan adanya sanksi perpajakan dan masih banyak wajib pajak yang diberikan sanksi perpajakan karena tidak melaporkan SPT tepat waktu.

Untuk variabel penerapan *e-filing* telah banyak yang dilakukan berbagai macam penelitian dan telah banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari variabel penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan (Ismail, J., Gasim, & Amalo, 2018) menjelaskan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rifani Akbar Sulbahri, 2022) mengemukakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul ***“Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Sosialisasi Perpajakan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu)”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah.
2. Masih banyaknya wajib pajak yang menunda-nunda membayar pajak.
3. Masih banyak wajib pajak yang menghiraukan sosialisasi sanksi pajak berupa denda pajak.
4. Kemampuan wajib pajak untuk menggunakan *e-filling* masih minim.
5. Menghindari pelaporan wajib pajak menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan mendalami permasalahan, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sanksi perpajakan (X1) dan penerapan *e-filling* (X2) sebagai variabel bebas, variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak (Y) dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (Z). Dengan objek penelitian wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang saya angkat adalah:

1. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan pajak sebagai variabel moderasi?
4. Bagaimana pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta rujukan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan petunjuk/masukan mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dan bahan banding oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian dan penelitian dikemudian hari dalam bidang kajian yang sama.